

Putusan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung

Lely Lestari Hidayanti *

University of Jember, Indonesia

Endah Dwi Nurhayati

University of Jember, Indonesia

Fiska Maulidian Nugroho

University of Jember, Indonesia

Y.A. Triana Ohoiwutun

University of Jember, Indonesia

*Corresponding Author's Email: lelylestari48@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Lely Lestari Hidayanti, dkk. 'Putusan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung' (2023) Vol. 4 No. 1 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i1.223</p> <p>Article History: Submitted: 29/12/2022 Reviewed: 27/02/2023 Revised: 22/03/2023 Accepted: 28/04/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Pornography is an act that causes anxiety and concern for the community. Viewing pornographic videos is increasingly accessible, both through print and electronic media. The development of media with pornographic elements has increased the existence of pornographic crimes among the public. The definition of a pornographic crime is an immoral act related to sex in the form of a picture, sketch, photograph, writing, video or through other media shown in public which violates the norms of decency in society. This study aims to, firstly, analyze the suitability of the Bandung District Court's decision number 517/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg regarding the crime of assisting in providing child pornography based on trial facts. Second, analyzing the imposition of weighting for criminal law subjects that are specific in nature. This research method uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The conclusions obtained are, firstly the Judge in his ruling stated that the defendants were proven guilty of committing the crime of helping to provide child pornography which was not in accordance with the facts of the trial as seen from the testimony of witnesses and the testimony of the defendant and in that decision the victim was a child so the actions of the defendants were more in line with the crime allowing children to commit obscene acts, therefore the punishment is heavier than the Pornography Law. Second, the Pornography Law does not regulate the burden of criminal penalties for special criminal law subjects such as those closest to the victim. When compared with the Child Protection Act, this regulates criminal sanctions for legal subjects of special criminal offenses with an additional 1/3 (one third) of the threat of the article. So the punishment for those closest to the child is more severe than for other people who are not the closest person to the child victim.</p> <p>Keywords: <i>Pornography, Children, Bandung.</i></p> <p>Abstrak Tindak Pidana Pornografi merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Penayangan video pornografi semakin mudah diakses baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan media dengan unsur pornografi meningkatkan adanya kejahatan pornografi di kalangan masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi ialah perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual yang berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk <i>Pertama</i>, menganalisis</p>

kesesuaian amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg mengenai tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak dengan berdasarkan fakta persidangan. *Kedua*, menganalisis penjatuhan pemberatan bagi subjek hukum tindak pidana yang bersifat khusus. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh yaitu, *pertama* Hakim dalam amar putusannya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak tidak sesuai dengan fakta persidangan dilihat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dalam putusan tersebut korban merupakan anak maka perbuatan para terdakwa lebih sesuai dengan tindak pidana membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul, maka dari itu adanya pemidanaan lebih berat dibandingkan dengan UU Pornografi. *Kedua*, UU Pornografi tidak mengatur mengenai aturan pemberatan pidana bagi subjek hukum tindak pidana khusus seperti orang terdekat korban. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hal tersebut mengatur mengenai aturan pemberatan pidana bagi subjek hukum tindak pidana khusus dengan pidananya ditambahi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pasal. Jadi pemidanaan bagi orang terdekat anak lebih berat dibandingkan dengan orang lain yang bukan orang terdekat dari korban anak.

Kata Kunci: *Pornografi, Anak, Bandung.*

Pendahuluan

Hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh serta tidak boleh diperbuat oleh manusia sebagai warga di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum merupakan hal yang sangat penting ditengah masyarakat.¹ Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, tidak manusia kehidupan pribadinya sebagai individu. Dikarenakan hukum mengatur kehidupan masyarakat, dengan ini diharapkan hukum mampu memberikan keseimbangan antara hak orang yang satu dengan yang lainnya. Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.²

Tetapi dilain sisi, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait dengan kehidupan masyarakat, ternyata pada kenyataannya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada masih banyak terjadi dikalangan masyarakat baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang lazim terjadi adalah tindak pidana pornografi.³

Pornografi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.⁴

Tindak Pidana Pornografi merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delicta*". Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 46.

² Ibid., 47

³ Said Firdaus Abba, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2019), 242.

⁴ Ibid., 243

istilah “*stafbaar feit*”. Kata “*stafbaar feit*” ketika ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan banyak padanan kata yang akan timbul misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebagainya.⁵ Penayangan video pornografi semakin mudah diakses baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan media dengan unsur pornografi meningkatkan adanya kejahatan pornografi di kalangan masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi ialah perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual yang berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶ Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Selain berpotensi melanggar UU Pornografi, penayangan pornografi dalam sosial media berpotensi pula melanggar Undang-Undang ITE.⁷ Dalam penayangan video porno tidak hanya mengeksploitasi pada orang dewasa saja, melainkan dapat mengeksploitasi anak-anak sebagai pemeran dalam video porno karena semakin besar permintaan pasar global, eksploitasi seksual anak meningkat dan juga meningkatkan adanya kemunculan perantara yang mengatur dalam hal itu guna menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus.⁸ Pelaku perantara yang ikut terlibat dalam eksploitasi seksual komersial anak dapat melalui perantara organisasi sindikat seks komersial dan tidak hanya itu, pelaku perantara yang terlibat juga dapat dilakukan oleh orang terdekat dari korban anak yaitu dapat melalui teman, tetangga, dan juga termasuk keluarga, salah satunya adalah orang tua.

Namun dalam kenyataannya tidak sedikit kasus kejahatan dengan korban anak termasuk dengan kejahatan pornografi terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam UU Pornografi, UU Perdagangan Orang atau dalam UU Perlindungan Anak dan justru pelakunya adalah orang tua yang seharusnya melindungi anak bahkan mereka merupakan orang yang dipercayai anak tapi melakukan tindak pidana tersebut terhadap anaknya sendiri. Maka dengan inilah yang kemudian pidananya harus dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan pelaku-pelaku selain orang tua. Tidak hanya orang tua saja, tindak pidana yang melibatkan anak bisa saja dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti wali, guru atau tenaga kependidikan yang seharusnya mereka mempunyai kewenangan atau diberikan amanah oleh undang-undang untuk mendidik dan membimbing anak. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2017, yang mana video porno antara wanita dewasa dan anak laki-laki di media sosial sudah menjadi viral di masyarakat. Dalam video porno tersebut terdapat wanita dewasa atas nama Imelda Octavyane Binti Yantio Turprahara alias Imel melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 9-10 tahun di dalam kamar hotel dan video tersebut direkam oleh seseorang yang bernama Muhammad Faisal Akbar alias Alfa. Akan tetapi dengan adanya video porno tersebut melibatkan pelaku-pelaku perantara sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. dengan identitas nama terdakwa I Sri Mulyati Binti As Efendi dan

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68

⁶ Adam Chazawi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 20

⁷ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

⁸ Twenty Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2 (2019), 235

terdakwa II Herni Binti Hamid, Setelah dilakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan, para terdakwa dalam Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, oleh Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasa 56 ke-2 KUHP dan demikian pula Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana dalam rangka memberikan keadilan khusus terkait dengan tindak pidana yang harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan terhadap anak sehingga sesuai dengan tujuan undang-undang itu sendiri serta pula merasakan dari segi penegakan hukumnya.

Pengembangan dari perkara diatas tersebut ternyata melibatkan banyak pihak orang dewasa yang melakukan dan mengeksploitasi anak-anak secara seksual, sungguh mirisnya anak-anak yang menjadi korban merupakan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga. Anak tersebut ikut terlibat dalam pemeran video porno dengan lawan mainnya wanita dewasa. Pada perkara ini akan dijadikan materi untuk analisis tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran dalam video porno. Perkara ini telah diajukan dalam persidangan terhadap para pelaku dibuat secara *splitsing* (terpisah)⁹ dengan pertimbangan perbuatan pelaku dan tindak pidana yang dilakukan masing-masing pelaku menurut Jaksa dan diputus dengan putusan yang berbeda. Adapun nomor perkara dari masing-masing para pelaku yang mengeksploitasi anak secara seksual, yakni Putusan Pemidanaan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, Putusan Pemidanaan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, Putusan Pemidanaan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, dan Putusan Pemidanaan Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.

Dari keempat perkara yang mana semua melibatkan anak dalam penayangan video porno, peneliti hanya menganalisis salah satunya yaitu Putusan Pemidanaan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan kasus membantu menyediakan pornografi anak. Kasus tersebut bermula pada tahun 2017 dimana terdakwa I mencari wanita dewasa dan anak laki-laki untuk menjadikan pemeran dalam video porno. Terdakwa I menawarkan anak laki-laki dari terdakwa II bernama Gusti Rendi yang berusia 9-10 tahun untuk dijadikan lawan main bersama pemeran wanita dewasa (Imel). Pembuatan video porno tersebut dilakukan di Hotel Mitra Bandung dimana terdakwa I dan II menunggu di lobby hotel dengan memperhatikan adegan pelukan dan persetubuhan antara Imel dan korban yang direkam oleh Alfa. dengan salah satu adegan yang mana saksi Imel berbaring menindih badan korban kemudian menempelkan kemaluan (penis) korban kekemaluan saksi Imel, setelah itu bertukar posisi dimana korban anak berada diatas badan saksi Imel lalu memasukkan lagi kemaluan (penis) korban kekemaluan saksi Imel dan saat berhubungan badan, anak korban tidak mengeluarkan sperma karena masih dibawah umur. Setelah itu, saksi Imel dan anak korban diarahkan ke kamar mandi, dibathup saksi imel diarahkan untuk memegang kemaluan (penis) anak korban seperti mencucinya dan begitu sebaliknya, anak korban sambil mencium kemaluan dari saksi Imel. Adegan yang direkam oleh saksi Alfa sebanyak 8 adegan.

⁹ *Splitsing* pada Pasal 142 KUHP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah

Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan No. 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana “Membantu Menyediakan Pornografi Anak” sebagaimana melanggar dakwaan *Ketiga* yaitu Pasal 29 UU Pornografi Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP yang dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan aturan jika denda tidak dibayarkan oleh para terdakwa digantikan dengan pidana penjara dalam kurun waktu 3 bulan.

Adapun hal yang menarik terkait kasus tersebut yaitu adanya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana para terdakwa telah membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal tersebut maka dengan ancaman pemidanaan bagi para terdakwa lebih berat dibandingkan penjatuhan pidana yang dijatuhi oleh Hakim (UU Pornografi).

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti masalah-masalah yang diambil, dibahas, dan diuraikan pada kajian ini dapat dilakukan dengan meneliti bentuk-bentuk aturan hukum misalnya Undang-Undang, literatur-literatur dan kemudian mengaitkan aturan tersebut dengan permasalahan sebagai pokok permasalahan atau fokus pada penerapan kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan dua pendekatan yang peneliti ambil dalam menganalisis Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam pokok pembahasan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari terkait doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian Amar Putusan Pemidanaan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg Yang menyatakan Para Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak Dengan Fakta Persidangan

Putusan pengadilan merupakan hasil dari proses hukum persidangan yang meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, saatnya hakim mengambil keputusan. Setiap keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan¹¹, requisitoir jaksa¹², dan semua fakta dan keadaan yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 133-137

¹¹ Surat Dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam prses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana

terbukti dalam proses persidangan. Selain itu, pengambilan putusan harus secara musyawarah jika Hakim terdiri atas hakim majelis. Dalam musyawarah, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan mencatat bahwa satu hal yang perlu diingat adalah bahwa hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam surat penyerahan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan.¹³

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah mempertimbangkan alat-alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. Berdasarkan hal ini, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan setelah mencermati fakta-fakta persidangan dimana fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang sah. Selain itu, yang dimaksud dengan fakta persidangan berarti bahwa fakta-fakta itu diperoleh dalam suatu proses persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus didasarkan pada pertimbangan yang diperoleh setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil tersebut dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis maupun nonyuridis. Hal ini merupakan konstruksi yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP menjelaskan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dapat terpenuhi.¹⁴

Ada beberapa dasar hukum pidana yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau menghukum seorang terdakwa yang sedang diadili karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang ditujukan untuk hakim. Ketentuan ini mengatur berbagai keadaan di mana pelaku memenuhi perumusan delik seperti yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dikenakan pidana, namun tidak dipidana. Dalam hal ini hakim menetapkan kewenangannya sendiri (dalam memutus suatu perkara tertentu) atas perilaku sebagai ukuran adanya keadaan-keadaan khusus pelaku yang dirumuskan dalam alasan-alasan pengecualian tindak pidana.¹⁵

Pertimbangan hakim berkaitan erat dengan suatu proses pembuktian, dikarenakan diperoleh dari hakim sesuai proses pembuktian di persidangan. Pembuktian merupakan masalah yang berperan dalam proses pemeriksaan kembali di pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan nasib terdakwa, jika pembuktian termasuk alat bukti yang diperlukan secara hukum tidak cukup membuktikan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman, begitu juga sebaliknya. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa

¹² Menurut Darwin Prints, *Requisitoir Jaksa* adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan serta diserahkan kepada hakim dan terdakwa penasihat hukumnya.

¹³ Denu Pahlawardi, "Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas Namaterdakwaantasari Azhar)", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1 Nomor 2 (2014), 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8-9

¹⁵ Dwi Dodik Romadoni Wijaya & Helmi Zaki Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional" *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 3 (2022): *Rechtenstudent Desember* (2022), 321

pembuktian adalah aturan yang menetapkan alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang serta bisa digunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁶

Proses pembuktian erat kaitannya dengan alat bukti, alat bukti tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang, namun dapat disimpulkan bahwa Alat bukti merupakan alat atau bahan pembuktian yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan sebuah tindak pidana, dimana alat-alat itu bisa digunakan untuk menimbulkan keyakinan hakim di persidangan. Alat bukti yang sah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP berkaitan dengan perkara yang sedang diproses dalam persidangan.¹⁷

Berdasar perkara tindak pidana dalam Putusan No. 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, penuntut umum mengajukan alat-alat bukti seperti di bawah ini:

1. Keterangan saksi, terdapat 5 saksi¹⁸ yang diajukan pada proses pembuktian guna memberi keterangan yang sebenarnya mengenai perkara tindak pidana,
2. Keterangan ahli, terdapat 2 (dua) saksi ahli¹⁹ dari Dokter Psikologi Anak dimana para ahli memberikan keterangan berupa opini mengenai kejiwaan anak setelah anak menjadi korban pastinya menandatangani gangguan terhadap psikologisnya dan traumatis akibat apa yang ia alami dan 1 (satu) ahli kriminology²⁰ dimana ahli membuktikan unsur dan menganalisis tingkah laku manusia yang melakukan tindak pidana.
3. Keterangan terdakwa, bahwasannya para terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatannya.

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara pidana tersebut. Alat bukti sangat membantu para penyidik dalam penyidikan, karena perkara tidak dapat dituntaskan tanpa alat bukti. Sedangkan dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik melakukan penyidikan perkara pidana secara rinci dan sejelas-jelasnya.

Alat bukti yang dihadirkan dan dibuktikan pada pengadilan memenuhi kriteria minimal alat bukti yang digunakan sebagai meyakinkan Hakim dan sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Setelah proses pembuktian kejaksaan selesai, majelis hakim terlebih dahulu memutuskan musyawarah akhir berdasarkan dakwaan jaksa dan pembuktian di persidangan bahwa dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa. Didalam

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-19 (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), 273

¹⁷ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP : "Alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

¹⁸ Saksi dalam Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN/Bdg yaitu :

- Saksi Gusti Rendi
- Saksi Imelda Octavyanie Binti Yantio Turprahara
- Febianty Nainggolan
- Zalzillah A. Akbar
- Muhammad Faisal Akbar Alias Alfa Bin Bambang Sugeng

¹⁹ Saksi Ahli Psikologi Anak:

- Hj. Daryati, M.Msi
- Dr. Drs. Budi Rajab, M.Msi

²⁰ Saksi Ahli Kriminology Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

pertimbangan Hakim juga memperhatikan perihal mengenai terdakwa yaitu ada ataupun tidak alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dulu memperhatikan fakta-fakta hukum dan fakta hukum diperoleh dari rangkaian proses pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan menjadi dasar bagi hakim guna menyatakan terdakwa bersalah ataupun tidak sesuai dengan dakwaan. Hakim secara cermat menguraikan fakta-fakta persidangan pada pertimbangan hukumnya, bahkan aktif dalam mencari kebenaran materiil dengan menggunakan penilaian dengan objektif, alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, serta merupakan konklusi kumulatif. Fakta persidangan dasarnya dalam dimensi mengenai *locus delicti*²¹ serta *tempus delicti*²², *modus operandi*²³ bagaimana tindak pidana itu dilakukan, latar belakang dilakukannya tindak pidana, dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa.²⁴

Fakta persidangan hasil analisis penulis berdasarkan alat-alat bukti. Dalam fakta persidangannya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mendakwakan para terdakwa dengan Pasal 29 UU Pornografi Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP²⁵ yaitu tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak maka penulis dalam temuannya Jaksa dan Hakim tidak mempertimbangkan dalam mendakwakan para terdakwa yang mana seharusnya dapat dirumuskan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak karena dalam fakta persidangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam perbuatan membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul. Hakim pada amar putusannya dalam Putusan Nomor 517/Pid.sus/2018/PN.Bdg menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 UU Pornografi Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP dengan menjatuhkan masing-masing 3 (tiga) tahun, namun menurut peneliti terdapat fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Hal tersebut diperoleh dari keterangan saksi Alfa dan keterangan terdakwa. Jika fakta-fakta tersebut dipertimbangkan oleh Hakim maka perbuatan para terdakwa lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu Pasal tersebut sangat penting tidak saja lebih sesuai dengan fakta persidangan tetapi dari segi tujuan pemidanaannya dalam rangka untuk melindungi korban anak tentunya dengan menerapkan pemidanaan yang lebih berat bagi para terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan upaya perlindungan anak yang mana apabila anak menjadi korban dalam pembuktian, maka harus diutamakan dari pembuktian lain dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan bagi

²¹ *Locus Delicti*, tempat terjadinya tindak pidana

²² *Tempus Delicti*, waktu terjadinya suatu tindak pidana

²³ *Modus Operandi*, cara khusus yang digunakan oleh seorang pelaku tindak pidana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2012), 219

²⁵ Dalam Kasus Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg Jaksa mendakwakan secara alternatif, yaitu *Kesatu*, Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang dengan Perlindungan Anak. Atau *Kedua*, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP. Atau *Ketiga*, Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

anak sebagai korban. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium atau the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.²⁶

Pada Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dapat kita lihat bahwa Hakim memutus dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu menyediakan pornografi anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh para terdakwa diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg menjatuhkan pidana pada para terdakwa dengan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak yang mana perbuatan para terdakwa membantu memberikan kesempatan saksi Faisal mencari pemeran wanita dewasa dan anak laki-laki untuk melakukan adegan persetubuhan yang akan direkam dan dijadikan film porno. Jika dilihat lebih *lex specialis derogat legi generali*²⁷ lagi dibandingkan UU Pornografi dengan memperhatikan korban dalam putusan tersebut merupakan anak, seharusnya Hakim menggunakan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak untuk para terdakwa karena undang-undang ini untuk memberikan perlindungan terhadap anak sedangkan dalam pasal UU Pornografi yang dijatuhkan oleh Hakim tidak memandang korbannya adalah anak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menetapkan dengan tegas mengenai wujud hukuman atas pelanggaran melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sehingga penulis berpendapat bahwa pada Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang amarnya dengan menyatakan para terdakwa melakukan tindak pidana membantu menyediakan pornografi anak tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Alfa bahwasannya para terdakwa melihat adegan saat saksi Imelda memeluk korban dari belakang di balkon hotel dan keterangan terdakwa II yang memberikan kesaksian bahwa terdakwa II sempat mengintip dari jendela dan melihat anaknya dengan Imelda sedang melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan dimana Hakim tidak mempertimbangkan bahwasannya korban didalam putusan tersebut merupakan anak berumur 9-10 tahun. Dengan demikian perbuatan para terdakwa lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan melakukan tindak pidana membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul yang mana salah satu dari terdakwa tersebut merupakan orang tua dari

²⁶ Kurniawan, Riza Alfianto, “Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal”, Jurnal Yuridika, Vol. 23, No. 1 (2008), 3.

²⁷ Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)

korban dengan menerapkan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pasal yang dijatuhkan oleh Hakim (UU Pornografi) agar memberikan efek jera dan diharapkan tidak mengulang perbuatannya kembali. Dalam hal tersebut putusan Hakim kurang memperhatikan anak sepenuhnya karena perlindungan anak sangat diutamakan dari pada pembuktian lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan teori retributif atau keadilan retributif²⁸ yang mana si pelaku memang pantas dan layak dijatuhi pidana karena secara moral patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Tidak hanya itu saja, didalam UUPA jika pelakunya di pidana berat maka perlu adanya perlindungan terhadap anak. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai suatu ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²⁹

Maka dari itu menurut hemat penulis, seharusnya Hakim memilih undang-undang ini dengan mempertimbangkan bahwa korban dalam putusan tersebut adalah seorang anak yang mana anak perlu adanya perlindungan maksimal yang dirumuskan dalam Pasal 69 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Begitupula dengan perlindungan bagi anak sebagai korban pornografi yang dirumuskan dalam Pasal 67B Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak³⁰

Ketentuan Pemberatan Pidana Bagi Subjek Hukum Tindak Pidana Yang Bersifat Khusus Dalam Undang-Undang Pornografi

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidanaan yang merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Pola pidanaan (termasuk juga pola pemberatan) pada hakekatnya adalah suatu gejala tersirat dari ancaman pidana yang terkandung pada undang-undang, yang dapat diketahui pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana.³¹ Dari pengertian tersebut maka pemberatan pidana dapat dimaknai dengan penjatuhan pidana yang lebih berat, maka dari itu pemberatan pidana bisa disebabkan karena adanya alasan-alasan tertentu baik itu ditetapkan pada KUHP ataupun diluar KUHP.

²⁸ Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) "bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku" (Fatic, 1995)

²⁹ Wadong dan Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 68.

³⁰ Pasal 67B Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak : "perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental."

³¹ Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 18 Oktober (2011), 513.

Secara teoritis pembahasan mengenai pemberatan ancaman pidana bisa dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas. Aspek kualitas lebih menekankan pemberatan jenis pidananya karena didalam KUHP jenis-jenis pidana berdasarkan urutan pada Pasal 10 KUHP, misalkan dipidana penjara menjadi pidana seumur hidup, pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Sedangkan aspek kuantitas ialah pemberatan jumlah pidananya misalnya dari 5 (lima) tahun ditambah 1/3nya. Aspek ini masih terikat dengan satu jenis pidana yang sama, hanya saja ancaman pidananya yang ditambah atau diperberat.

Aturannya diatur dalam Buku I (ketentuan umum) yang artinya berlaku untuk semua pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP. Ada pula pemberatan pidana yang diatur dalam Buku II KUHP yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu, misalnya pemberatan-pemberatan hukuman bagi tindak pidana pencurian atau hanya untuk kategori kejahatan tertentu seperti ketentuan pidana pegulangan kejahatan (*recidive*)³². Dengan demikian, pola pemberatan pidana merupakan suatu pedoman bagi pembentuk undang-undang (yang selama ini digunakan) untuk menentukan pemberat pidana pada seseorang yang terbukti salah melakukan suatu tindak pidana diantara berbagai bentuk ancaman pidana yang terkandung dalam hukum pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum. Pola pemberatan ancaman tidak hanya dalam KUHP saja melainkan pola ancaman pemberatan juga ada pada UU diluar KUHP antara lain pemberatan umum³³, pemberatan kualitas pidana³⁴, pemberatan kuantitas pidana³⁵, Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana³⁶, dan Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus.³⁷

Pemberatan ancaman pidana dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi hanya berkaitan dengan pola pemberatan ancaman pidana dari aspek kuantitas, dalam artian dengan bertambahnya jumlah pidana dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak mengalami perubahan jenis pidana

³² *Recidive* adalah satu orang yang melakukan suatu tindak pidana lagi, dimana sebelumnya ia telah dihukum karena melakukan satu tindak pidana.

³³ Secara umum pada UU Pidana Khusus, delik pembantuan, percobaan dan pemufakatan jahat dalam hukum pidana dipidana lebih berat pada hukum pidana khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang pada umumnya diancam dalam KUHP.

³⁴ Pada dasarnya, pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pemidanaan pada UU Pidana Khusus bisa dibagi menjadi dua. *Pertama*, pemberatan yang jika dibandingkan dengan suatu kejahatan yang mirip seperti terdapat pada KUHP. *Kedua*, pemberatan pada UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya.

³⁵ Pemberatan kuantitas pidana pada UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan jika dibandingkan antara delik umum di KUHP serta delik khusus. Tindak pidana pornografi pada KUHP diancam pidana penjara minimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, namun diperberat dengan sangat tinggi kuantitasnya dalam UU Pornografi menjadi pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun bagi tiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyediakan pornografi. Terlihat bahwa pembuat undang-undang tidak memakai 'pola' khusus dalam menerapkan pemberatan pidana. Pemberatan pidana biasanya dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP yakni ditambah paling lama khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat.

³⁶ KUHP hanya mengenal model ancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.³⁶ Maksudnya hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok guna satu delik (*single penalty*). Beberapa UU diluar KUHP menyimpang dari model umum KUHP dalam memahami hukuman pidana, memakai model ancaman kumulatif. Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*) yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana

³⁷ Beberapa UU Pidana khusus memakai minimum khusus dalam ancaman pidana, akan tetapi minimum khusus tidak dikenal pada KUHP. Pemakaian sistem ini juga bisa dilihat menjadi pemberatan pidana dan undang-undang tidak hanya menentukan ancaman paling lama yang dijatuhi oleh hakim, akan tetapi juga paling sedikitnya.

tetapi tetap dalam satu jenis tindak pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda. Pemberatan kuantitas tindak pidana pornografi pada KUHP diancam pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, namun diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidananya menjadi maksimum 12 (dua belas) tahun (UU Pornografi).³⁸ Dalam UU Pornografi, pola pemberatan ancaman pidana meliputi dua hal. *Pertama*, Pasal 37 UU Pornografi mengancam pidana yang sama dengan pidana seperti yang dimaksud di Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 yang ditambah 1/3 (sepertiga) atas maksimum ancaman pidananya bagi tiap orang “yang melibatkan anak dalam aktivitas dan menjadi objek seperti yang dimaksud di Pasal 11”³⁹ dengan kata lain, bila pelaku melakukan perbuatan dalam pasal-pasal tersebut dan melibatkan anak, maka ancaman pidana bagi pelaku itu ditambahi dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam ketentuan Pasal 37 UU Pornografi bukanlah rumusan tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun aturan atas dasar alasannya pemberatan hukum pidana di segala tindak pidana pornografi. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 38 UU Pornografi, meskipun dalam pasal tersebut melibatkan anak tetapi pasal 38 adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Unsur anak dalam peraturan Pasal 37 UU Pornografi adalah alasan pemberatan tindak pidana pada ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU Pornografi.

Terdapat 2 (dua) posisi anak menjadi faktor pemberatan hukum pidana, yakni anak yang dilibatkan pada aktivitas yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Pornografi dan anak menjadi objek atau sasaran dalam aktivitas yang dimaksud pada Pasal 11 UU Pornografi. Aktivitas dalam Pasal 11 UU Pornografi adalah aktivitas seperti dimaksud di ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, ataupun Pasal 10 UU Pornografi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas itu sesuai dengan tindak pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Oleh karenanya, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam pasal-pasal itu bisa ditambahi sepertiga atas ancaman maksimum terhadap pasal yang dilanggar. Jika dilihat penetapan pemberatan hukum pidana yang melibatkan anak, diperuntukkan guna melindungi kepentingan hukum anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku dewasa yang melibatkan anak dalam kekerasan seksual ataupun pemaksaan terhadap anak.

Menurut Azimah Seobagijo, pornografi tentu saja ada karena tiga alasan dan merasuk keseluruhan masyarakat. *Pertama*, karena keberadaan industri pornografi dengan skala yang mendunia. *Kedua*, lemahnya penegakan hukum. *Ketiga*, adanya pasar karena adanya sekelompok orang yang mengkonsumsinya. Seiring dengan dirapikannya masalah regulasi mengenai pornografi dalam pemerintah, masyarakat perlu adanya kesiapan. Motivasi utama ialah untuk menyampaikan kesadaran yang diperoleh kepada orang lain. Diharapkan dengan upaya ini, semakin banyak orang yang tercerahkan dan mau bekerja sama dalam memerangi bahaya pornografi.⁴⁰

Kedua, pemberatan ancaman pidana dalam UU Pornografi juga diberi oleh pelaku tindak pidana terhadap korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok dan pemberian hukuman tambahan. Korporasi memiliki pengertian yaitu sekumpulan orang serta kekayaan

³⁸ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³⁹ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴⁰ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 81

yang terorganisir bewujud badan hukum dan bukan badan hukum. Korporasi pada hakekatnya ialah hasil ciptaan hukum yang menghendaki agar korporasi memiliki status sebagai subjek hukum dengan hak serta kewajiban yang diatur oleh undang-undang termasuk dengan tanggungjawab korporasi jika melakukan tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau *legal entities* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris.⁴¹

Mengenai pelaku korporasi dalam UU Pornografi dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan perbuatan seperti diatur pada ketentuan Pasal 29 hingga Pasal 38 dengan ancaman sanksi maksimum yang diancamkan dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditetapkan pada tiap pasal. Pengurus korporasi juga dapat dikenakan pidana penjara dan juga denda. Tidak hanya itu, korporasi yang melakukan kejahatan pornografi juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, serta pengambiln status badan hukum. Hal tersebut diatur di Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pornografi.

Dalam pembahasan tersebut di atas dikaitkan dengan Putusan 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, Hakim tidak menjatuhkan pemberatan bagi para terdakwa padahal jelas bahwasannya korban di dalam putusan tersebut merupakan anak dibawah umur. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, UU Pornografi juga mengatur ketentuan Pasal pemberatan bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yaitu Pasal 37 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa bagi tiap seorang yang melibatkan anak pada aktivitas dan objek seperti dimaksud pada Pasal 11 dipidana dengan pidana sama dengan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 ditambahi 1/3 (sepertiga) atas maksimum ancaman pidana. Pasal yang dijatuhkan oleh Jaksa dan Hakim masa vonis kurang berat dengan menjatuhkan para terdakwa 3 (tiga) tahun penjara sehingga menurut penulis, penjatuhan tersebut belum memberi efek jera pada para terdakwa dikarenakan seharusnya para terdakwa dapat dihukum lebih berat lagi dengan menerapkan pemberatan. Jika dilihat kembali dengan kasus tersebut, pelaku khusus yang penulis analisis yaitu pelaku orang tua dari korban. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang itu pidananya akan berbeda dengan pelaku yang dilakukan oleh orang terdekat termasuk orang tua karena orang terdekat dari korban seharusnya yang mempunyai wewenang untuk melindungi korban anak. Didalam UU Pornografi tidak adanya aturan tentang pelaku khusus seperti orang tua, wali, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani kasus anak. Jika dibandingkan dengan UUPA yang mana terdapat pelaku khusus yaitu orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hukungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani anak, ataupun dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidana diperberat atau ditambahi 1/3 (sepertiga) akan tetapi didalam UU Pornografi tidak mengatur pemberatan itu melainkan pelaku umum atau setiap orang yang mempunyai pemahamam siapapun baik itu laki-laki maupun perempuan dengan dijatuhkan pidana yang sama dan tidak adanya pidana yang lebih berat padahal aturan tersebut untuk melindungi dari perbuatan-perbuatan pornografi yang melibatkan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa amar putusan dalam Putusan Pemidanaan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg tidak sesuai dengan

⁴¹Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", Jurnal Humaniora Vol. 3, No. 2, (2012), 426

fakta persidangan. Jika dilihat dari fakta persidangan yang mana keterangan dari saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sempat mengintip korban bersama saksi Imelda berpelukan dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri serta korban dalam putusan tersebut merupakan anak, maka dari itu para terdakwa masuk dalam perbuatan tindak pidana membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul yaitu dalam dakwaan *pertama* yaitu Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E UUPA dengan ancaman pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) atas ancaman pasal. Pasal tersebut lebih tepat jika dibandingkan dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa dan Hakim dan dengan pemedanaannya yang lebih berat dibandingkan dengan UU Pornografi.

Undang-Undang Pornografi tidak mengatur mengenai aturan pemberatan pidana untuk subjek hukum tindak pidana bersifat khusus seperti orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan, seorang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak atau aparat yang menangani kasus anak karena mereka merupakan orang terdekat anak yang diberikan wewenang oleh undang-undang guna melindungi serta mendidik anak. Jika dibandingkan dengan UUPA, hal tersebut mengatur mengenai aturan pemberatan pidana bagi subjek hukum tindak pidana yang bersifat khusus dengan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pasal. Jadi pemedanaan bagi orang terdekat anak lebih berat dibandingkan dengan orang lain yang bukan orang terdekat dari korban anak.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adam. 2004. *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan ke-19.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumnus.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Aluk, Paulus Fajar Dwi Santo. 2012. Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Humaniora* Vol. 2, No. 2.
- Candra, Septa. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1.
- Huda, Chairul. 2011. Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum* Vol.4, No.18.
- Kurniawan, Riza Alfianto. 2008. Asas Ultimatum Remedium dalam Pemedanaan Anak Nakal. *Jurnal Yuridika* Vol. 23, No. 1.
- Mardiansyah, Dwi Dodik Romadoni Wijaya & Helmi Zaki. 2022. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent Journal* Vol. 3 No. 3 .
- Maria, Resah Anika. 2015. Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, No. 1.

- Pahlawardi, Denu. 2014. Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas Namaterdakwaantazhari Azhar). *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. 1, No. 2.
- Pribadi, Dony. 2018. Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist* Vol. 3, No. 1.
- Purandari, Twenty. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris* Vol. 2.
- Rongkene, Brolin. 2020. Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX, No. 1.
- Said Firdaus Abba, Mohd. Din, Iman Jauhari. 2019. Hukuman Tindak Pidana Pornografi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No. 2.
- Saputra, D. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi. *Al'Adl* Volume IX Nomor 2.
- Saputra, Dadin Eka. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Al'Adl* Vol. IX, No. 2.
- Talinusa, S. C. 2015. Tindak Pidana Pemerasan Dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, Vol. 4, no. 6.
- Wedani, N. P. A. M., & Dananjaya, N. S. 2015. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vo.1 no.2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Pemidanaan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Bdg